RABU 4 MEI 2016

INVESTOR DAILY

SAMINDO Resources

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

PT SAMINDO RESOURCES Tbk
("Perseroan")

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0
Kuningan, Jakarta 12950

Mata Acara RUPS-T
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Auditan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
2. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan renumerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).

Mata Acara RUPSLB
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terkait Penambahan Aktifitas Bisnis

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi
RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Kim, Sung Kook
Komisaris : Bapak Bob Kamandanu
Komisaris : Bapak Choi, Hoon

Direksi
Presiden Direktur : Bapak Lee, Kang Hyeob
Direktur : Bapak Soemarno Witoro Soelarno
Direktur , : Bapak Lee, Young Soo

Satu orang anggota Direksi berhalangan hadir yaitu Bapak Ha, Gil Yong

Kuorum Kehadiran

RUPS Tahunan
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1,809,332,979 (satu miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham/suara atau setara dengan 82.01% (delapan puluh dua koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

RUPS Luar Biasa
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah 1,826,325,079 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah) saham/suara atau setara dengan 82.78% (delapan puluh dua koma tujuh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Mekanisme Tanya jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Selama Rapat berlangsung tidak ada Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat. Sampai dengan Rapat di tutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

RUPS Luar Biasa
Keputusan RUPS Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

Hasil Voting

RUPS Tahunan

Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Mata Acara 1	1,809,332,979	0	0	1,809,332,979
Mata Acara 2	1,809,332,979	0	0	1,809,332,979
Mata Acara 3	1,808,337,779	995,200	0	1,808,337,779
Mata Acara 4	1,809,332,979	0	0	1,809,332,979
Mata Acara 5	1,809,332,979	0	0	1,809,332,979

RUPS Luar Biasa

Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Mata Acara 1	1,808,318,279	995,200	17,011,600	1,825,329,879

Hasil Rapat RUPS Tahunan

Mata Acara 1:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2015. (dua ribu lima belas) termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 4 Maret 2015 (dua ribu lima belas) dengan opini wajar tanpa modifikasian.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tersebut.

Mata Acara 2:
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) sebesar USD 24,732,565 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima dollar) sebagai berikut:
1. Sebesar USD 2,294,537 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga-puluh tujuh dolar) sebagai tambahan kewajiban pencadangan laba ditahan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007,
2. Sebesar USD 8,000,000 (delapan juta dolar) dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.00363 (nol koma nol nol tiga enam tiga dolar) per lembar saham,
3. Sisanya sebesar USD 14,438,028 (empat belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh delapan dolar) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan,
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:
1. Mengangkat Bapak Choi, Byung Hyun sebagai Presiden Komisaris dan mengangkat Bapak Ridho Kresna Wattimena sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mengangkat kembali:
   - Bapak Choi, Hoon, sebagai Komisaris Perseroan
   - Bapak Lee, Kang Hyeob, sebagai Presiden Direktur Perseroan
   - Bapak Soemarno Witoro Soelarno, sebagai Direktur Independen Perseroan
   - Bapak Lee, Young Soo, sebagai Direktur Perseroan
   - Bapak Ha, Gil Yong, sebagai Direktur Perseroan

   Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan..terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 4:
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam belas).

Mata Acara 5:
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (dua ribu enam belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil Rapat RUPS Luar Biasa

Mata Acara 1:
1. Menyetujui perubahan pasal 3 (tiga) dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan usulan penambahan aktifitas bisnis menjadi berbunyi sebagaimana draft Anggaran Dasar yang telah dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah dibagikan kepada para Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

JADWAL PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI
- Cum deviden untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Mei 2016
- Ex-deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Mei 2016
- Cum deviden di Pasar Tunai : 17 Mei 2016
- Ex-deviden di Pasar Tunai : 18 Mei 2016
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Deviden Tunai (Recording Date) : 17 Mei 2016
- Tanggal pembayaran Deviden : 3 Juni 2016

TATA CARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI
- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas deviden tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2016 sampai pukul 16:00
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran deviden dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Deviden tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah Deviden Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta utara 14250, telpon 021-29745222 paling lambat tanggal 17 Mei 2016. Tanpa adanya NPWP deviden tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 17 Mei 2015 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan deviden tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Mei 2016
PT Samindo Resources, Tbk
Direksi